SALINAN



BUPATI SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN SERUYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 - 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
- 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 68);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN SERUYAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Bupati adalah Bupati Seruyan.
- 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan.
- 7. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan.
- 8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

- 9. Sekretariat adalah sekretariat yang ada pada Dinas.
- 10. Bidang adalah Bidang yang ada pada Dinas.
- 11. Subbagian adalah subbagian yang ada pada Dinas.
- 12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 13. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- 14. Pangan Segar Asal Tumbuhan atau disingkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan setelah mengalami pengolahan.
- 15. Organisme pengganggu tanaman atau disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat menyebabkan penurunan potensi hasil yang secara langsung karena menimbulkan kerusakan fisik, gangguan fisiologi dan biokimia, atau kompetisi hara terhadap tanaman budidaya.
- 16. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk keseragaman nomenklatur dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Lingkungan Dinas;
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk:
 - a. Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Perangkat Daerah guna Penyederhanaan Birokrasi; dan
 - Mengatur pelaksanaan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Dinas.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan Tipe A.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 - 2) Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan;
 - d. Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - e. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
 - f. Bidang Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian;
 - g. Bidang Usaha Tani dan Penyuluhan;
 - h. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - j. UPTD.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 5

(1) Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Ketahanan Pangan dan Pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah;
 - b. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan;
 - c. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan;
 - d. Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
 - e. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi:
 - f. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
 - g. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten
 - h. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah
 - i. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
 - j. Pengembangan Prasarana Pertanian;
 - k. Pembangunan Prasarana Pertanian
 - Pengoordinasian Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah
 - m. Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer
 - n. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah;
 - o. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah;
 - p. Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah;
 - q. Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum;
 - r. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah;
 - s. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah;
 - t. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah;
 - u. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - v. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan;
 - w. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
 - x. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah;
 - y. Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan;
 - z. Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan; dan
 - aa.Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, merencanakan, mengoordinasikan, menetapkan serta menyelenggarakan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan dibidang Ketahanan Pangan dan Pertanian serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan dan penetapan rencana kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas;
 - d. penilaian dan pengevaluasian sasaran kinerja pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga Sekretariat

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah pada Dinas serta memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di Lingkungan Dinas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja Sekretariat:
 - b. pengoordinasian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinas;
 - c. pengoordinasian administrasi keuangan Dinas;
 - d. pengoordinasian Administrasi Barang Milik Daerah Dinas;

- e. pengoordinasian Administrasi Kepegawaian Dinas;
- f. pengoordinasian Administrasi Umum Dinas;
- g. pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Dinas;
- h. pengoordinasian penyediaan jasa penunjang urusan Dinas:
- i. pengoordinasian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Dinas;
- j. pengoordinasian Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas;
- k. penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- 1. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Pasal 8

Sekretariat Dinas sebagaimana dalam pasal (7) terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum, Perlegkapan dan Kepegawaian.

Paragraf 1 Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan

- (1) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 - b. melaksanakan pengoordinasian Penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas;
 - c. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran Dinas;
 - d. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran/ Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Dinas;
 - e. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi kinerja Dinas;
 - g. melaksanakan Administrasi Keuangan Dinas;
 - h. melaksanakan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas;
 - i. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
 - j. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Paragraf 2 Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian

Pasal 10

- (1) Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas
- (2) Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan Administrasi Umum Dinas;
 - c. melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah Dinas:
 - d. melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas;
 - e. melaksanakan Administrasi Kepegawaian Dinas;
 - f. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
 - g. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bagian Keempat Bidang ketersediaan, distribusi dan kerawanan pangan

- (1) Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (2) Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perencanaan, perumusan kebijakan, pengembangan, bimbingan teknis dan supervisi, pengendalian, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan kegiatan ketersediaan pangan, distribusi pangan serta pencegahan dan penanganan kerawanan pangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan menpunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan rencana program dan kegiatan dibidang ketersediaan, distribusi, dan kerawanan pangan;
 - b. perumusan kebijakan daerah dibidang ketersediaan, distribusi dan kerawanan pangan;
 - c. pelaksanaan koordinasi dibidang ketersediaan, distribusi dan kerawanan pangan;
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supevisi di bidang ketersediaan, distribusi, dan kerawanan pangan;

- e. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, pengaturan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan dibidang ketersediaan, ditribusi dan kerawanan pangan;
- f. pelaksanaan penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
- g. pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan;
- h. pelaksanaan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota;
- i. Melaksanakan Penentuan harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- j. pelaksanaan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan;
- k. pelaksanaan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota;
- 1. pelaporan hasil pelaksanaan tugas pada bidang ketersediaan, distribusi dan kerawanan pangan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan tindak lanjut dan perencanaan kegiatan selanjutnya;
- m. penilaian dan Pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- n. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bagian Kelima Bidang Penganekaragaman, Konsumsi Dan Keamanan Pangan

- (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (2) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan, dan melaksanakan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan rencana kerja dibidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan;

- b. perumusan kebijakan daerah dibidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- c. pelaksanaan koordinasi dibidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- e. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, pengaturan, evaluasi pelaporan program dan kegiatan dibidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- f. pelaksanaan pencapaian target Konsumsi Pangan perkapita pertahun sesuai dengan kecukupan gizi;
- g. pelaksanaan pengawasan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Daerah Kabupaten/Kota;
- h. pelaksanaan sosialisasi dan promosi kegiatan penganekaragaman konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- pelaksanaan sosialisasi dan penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan, kerjasama antar Stakeholder terkait informasi keamanan pangan segar;
- j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas pada bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan tindak lanjut dan perencanaan kegiatan selanjutnya;
- k. penilaian dan Pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- l. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bagian Keenam Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (2) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan, perencanaaan, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, pengendalian, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan rencana kerja program dan kegiatan di bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
 - c. pelaksanaan koordinasi di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
 - e. pelaksanaan pengendalian, pengaturan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
 - f. pelaksanaan pengawasan dan pendampingan penggunaan sarana pertanian;
 - g. pelaksanaan pengembangan prasarana pertanian;
 - h. pelaksanaan pembangunan prasarana pertanian;
 - i. pelaksanaan fasilitasi, bimbingan, pembinaan dan pendampingan pembiayaan pertanian;
 - j. pelaksanaan fasilitasi investasi pertanian;
 - k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas pada Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai dengan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan tindak lanjut dan perencanaan kegiatan selanjutnya;
 - 1. penilaian dan Pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
 - m. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

- (1) Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian mempunyai tugas pokok merumuskan, melaksanakan kebijakan dan memberikan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan pengendalian dan penanggulangan OPT, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian dan penanggulangan pasca bencana pertanian;

- b. pelaksanaan monitoring deteksi dini bencana alam maupun non alam yang bersifat zoonosis, bencana OPT dan monitoring pengendalian dan penanggulangan pasca bencana;
- c. pelaksanaan pemetaan rawan bencana OPT, bencana alam maupun non alam yang bersifat zoonosis;
- d. pelaksanaan dan penyosialisasian penanganan dampak perubahan iklim;
- e. perumusan pasca bencana pertanian baik disebabkan OPT, bencana alam maupun non alam yang bersifat zoonosis;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis dan sosialisasi pencegahan kebakaran lahan pertanian, pengendalian serta penanggulangan bancana alam maupun non alam yang bersifat zoonosis maupun bencana OPT;
- g. perumusan tata cara pembuatan database pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang meliputi bencana alam, non alam yang bersifat zoonosis maupun bencana pertanian yang disebabkan oleh OPT;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas pada Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian sesuai dengan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan tindak lanjut dan perencanaan kegiatan selanjutnya;
- i. penilaian dan Pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- j. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bagian Kedelapan Bidang Usaha Tani dan Penyuluhan

- (1) Bidang Usaha Tani dan Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (2) Bidang Usaha Tani dan Penyuluhan mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan kebijakan dan mensosialisasikan program serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang Usaha tani dan Penyuluhan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Usaha Tani dan Penyuluhan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada Bidang Usaha Tani dan Penyuluhan;
 - b. perumusan kebijakan program penilaian, pembinaan dan pengawasan usaha pertanian serta penyuluhan;
 - c. pelaksanaan usaha Pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah Kabupaten;
 - d. perumusan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian;

- e. pengkoordinasian Pelaksanaan Penilaian Kelayakan Izin Usaha Pertanian;
- f. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan;
- g. Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan;
- h. pengkoordinasian Pelaksanaan usaha pertanian, produksi/budidaya, penanganan pasca panen, pengolahan, pemasaran hasil pertanian;
- i. pengkoordinasian pelaksanaan produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan;
- j. pengembangan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian;
- k. peningkatan Kapasitas Kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa;
- l. pengembangan kapasitas kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa;
- m. penyediaan dan pemanfaatan Sarana dan Prasarana penyuluhan pertanian;
- n. pembentukan Badan Usaha Milik petani;
- o. pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten;
- p. pemantauan dan evaluasi di bidang Usaha Tani dan Penyuluhan;
- q. pelaporan hasil pelaksanaan tugas pada Bidang Usaha Tani dan Penyuluhan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan tindak lanjut dan perencanaan kegiatan selanjutnya;
- r. penilaian dan pengevaluasian sasaran kinerja pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- s. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bagian Kesembilan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (2) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- b. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi peternakan, kesehatan hewan, dan perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- c. pengelolaan sumber daya genetic hewan;
- d. pengendalian mutu dan peredaran benih/ bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan;
- e. pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran Benih/Bibit ternak dan Hijauan Pakan Ternak;
- f. penyediaan Benih/Bibit ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- g. pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak;
- h. pengendalian penyakit hewan dan penjaminan Kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten;
- i. pengawasan obat hewan;
- j. pengelolaan dan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan ke daerah kabupaten serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari daerah kabupaten;
- k. pengawasan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medic veteriner;
- l. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat *veteriner* dan kesejahteraan hewan;
- m. pemberian rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- n. pengembangan Lahan Penggembalaan Umum;
- o. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan Kesehatan hewan;
- p. pelaporan hasil pelaksanaan tugas pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan tindak lanjut dan perencanaan kegiatan selanjutnya;
- q. penilaian dan Pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- r. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan fungsinya.

BAB V KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Pasal 17

(1) Pejabat Aparatur Sipil Negara yang ada pada Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kepala Dinas merupakan Pejabat Struktural Eselon II.b atau Jabatan Tinggi Pratama.
- (3) Sekretaris merupakan Pejabat Struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III.b atau Jabatan Administrator.
- (5) Kepala Subbagian, dan Kepala UPTD merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (6) Kepala Subbagian UPTD merupakan Jabatan Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.
- (7) Jabatan Fungsional Tertentu merupakan jabatan fungsional yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (8) Jabatan Pelaksana merupakan Pegawai Negeri Sipil selain Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu.

BAB VI KELOMPOK JABATAN

Bagian Pertama Jabatan Fungsional

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas dapat menetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pada masing-masing bidang.
- (2) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas.
- (3) Penetapan Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja Perangkat Daerah.
- (4) Tugas, jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional masing-masing.

Bagian Kedua Jabatan Pelaksana

Pasal 20

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional ditetapkan dalam Jabatan Pelaksana.
- (2) Penetapan Jabatan Pelaksana ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah.
- (3) Nama-nama Jabatan Pelaksana di lingkungan Sekretariat Daerah ditetapkan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan Jabatan dan Uraian Tugas Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Penetapan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setiap awal tahun anggaran dengan mengacu pada Peta Jabatan Perangkat Daerah.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 21

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional serta Jabatan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Dinas maupun instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan tersebut lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

- (1) UPTD pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas di lapangan.
- (2) UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (3) Jumlah dan jenis UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan UPTD mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan, fungsi serta uraian tugas akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Seruyan Nomor 49 tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

> Ditetapkan di Kuala Pembuang pada tanggal, 20 September 2022

BUPATI SERUYAN,

YULHAIDIR

Diundangkan di Kuala Pembuang pada tanggal, 21 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERUYAN,

DJAINUDDIN NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2022 NOMOR 26

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN SERUYAN

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN SERUYAN

